



**P U T U S A N**

Nomor 1231 /Pid.Sus/2022/PN.Plg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sugeng Afriyono Bin Hardi  |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang.   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun/26 Juni 1987  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Terusan No. 301 RT.010 RW.003 Kel.14 Ilir<br>Kec.IT I Kota Palembang |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh  |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : M. Aji Ramadhon Bin Herman  |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang.  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/4 Juli 2000  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Sungai Kedukan RT.006 RW.002 Kel.Sungai<br>Kec.Rambutan Kab.Banyuasin |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh   |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Trias Aulia, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 05 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1231/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1231/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sugeng Afriyono Bin Hardi dan Terdakwa II M. Aji Ramadhon Bin Herman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa I Sugeng Afriyono Bin Hardi dan Terdakwa II M. Aji Ramadhon Bin Herman** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;**
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2254/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 oleh Edhi Suryanto, S.Sit, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si., M.Si, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang menerangkan barang bukti yang di sita dari terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening setelah dibuka berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto **0.081 (nol koma nol delapan puluh satu) gram**.

- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru merk triole point.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha Vega warna Hitam Silver dengan plat nomor polisi BG-3216-NY.

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

6. Menetapkan para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada isi tuntutananya dan duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan R.E. Martadinata Depan BGR Kel.2 Ilir Kec.IT II Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wib saat berada di Gudang Pupuk PT. PUSRI yang beralamat di Jl.M.Zen Kel.Sungai Selayur Kec.Kalidoni Kota Palembang saat sedang istirahat, Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** menunjukkan uang kepada Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan ditanyakan oleh terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** untuk membeli apa, dan dijawab oleh terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** untuk beli shabu, kemudian terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** langsung mengambil uang dari tangan terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman**, Kemudian Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** pergi menuju Gang Kenari 9 Ilir dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega warna hitam-silver No.Pol: BG-3216-NY menemui seorang wanita yang yang tidak dikenali, lalu Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp.120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), setelah membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** langsung kembali ke arah Gudang Pupuk PT.Pusri, saat di tengah perjalanan bertempat di Jalan R.E. Martadinata Depan BGR Kel.2 Ilir Kec.IT II Palembang, Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dihadang oleh Saksi M.Murlan, S.H Bin H.Elly Syamsu dan Yudi Tarmizi, S.H Bin Bujang Rasyi, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam sobekan lengan sebelah kanan jaket jeans yang digunakan oleh Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi**. Selanjutnya setelah terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** diamankan, terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** mengatakan bahwa terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** disuruh oleh terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** untuk membeli Narkotika jenis shabu paket Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) dengan kesepakatan akan dikonsumsi bersama-sama, selanjutnya Saksi M.Murlan, S.H Bin H.Elly Syamsu dan Yudi Tarmizi, S.H Bin Bujang Rasyi segera mengamankan Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** yang saat itu sedang berada disekitar Gudang Pupuk PT. PUSRI, dan terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** mengakui ada menyuruh terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** untuk membeli Narkotika jenis shabu paket Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu), dengan kesepakatan narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2254/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 oleh Edhi Suryanto, S.Sit, Apt,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M, M.T, Niryasti, S.Si., M.Si, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang menerangkan barang bukti yang di sita dari terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening setelah dibuka berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.081 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, serta Terdakwa sedang tidak menjalani rehabilitasi medis.—

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan R.E. Martadinata Depan BGR Kel.2 Ilir Kec.IT II Palembang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wib saat berada di Gudang Pupuk PT. PUSRI yang beralamat di Jl.M.Zen Kel.Sungai Selayur Kec.Kalidoni Kota Palembang saat sedang istirahat, Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** menunjukkan uang kepada Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan ditanyakan oleh terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** untuk membeli apa, dan dijawab oleh terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** untuk beli shabu, kemudian terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** langsung mengambil uang dari tangan terdakwa II **M. Aji**





**Ramadhon Bin Herman**, Kemudian Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** pergi menuju Gang Kenari 9 Ilir dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega warna hitam-silver No.Pol: BG-3216-NY menemui seorang wanita yang yang tidak dikenali, lalu Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp.120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), setelah membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** langsung kembali ke arah Gudang Pupuk PT.Pusri, saat di tengah perjalanan bertempat di Jalan R.E. Martadinata Depan BGR Kel.2 Ilir Kec.IT II Palembang, Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dihadang oleh Saksi M.Murlan, S.H Bin H.Elly Syamsu dan Yudi Tarmizi, S.H Bin Bujang Rasyi, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam sobekan lengan sebelah kanan jaket jeans yang digunakan oleh Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi**. Selanjutnya setelah terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** diamankan, terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** mengatakan bahwa terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** disuruh oleh terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** untuk membeli Narkotika jenis shabu paket Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) dengan kesepakatan akan dikonsumsi bersama-sama, selanjutnya Saksi M.Murlan, S.H Bin H.Elly Syamsu dan Yudi Tarmizi, S.H Bin Bujang Rasyi segera mengamankan Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** yang saat itu sedang berada disekitar Gudang Pupuk PT. PUSRI, dan terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** mengakui ada menyuruh terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** untuk membeli Narkotika jenis shabu paket Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu), dengan kesepakatan narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2254/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 oleh Edhi Suryanto, S.Sit, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si., M.Si, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang menerangkan barang bukti yang di sita dari terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening setelah dibuka berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.081 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang **untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**



**Golongan I bukan tanaman** atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, serta Terdakwa sedang tidak menjalani rehabilitasi medis;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. MURLAN SH. BIN H. ELLY SYAMSU:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dimana saksi bersama dengan tim Opsnal Polrestabes Palembang telah mengamankan Terdakwa Sugeng Afriyono Bin RM. Hardi Mulyono pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 Sekira Jam 21.30 Wib di Jl. RE. Martadinata Depan BGR Kel. 2 Ilir KEc. IT II Palembang kemudian pada hari yang sama sekira jam 21.45 di Jl. Mayor Zen Gudang Pupuk PT Pusri Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Palembang, Saksi kembali mengamankan Sdr. M. Aji Ramadhon Bin Herman
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 Sekira jam 21.30Wib saksi bersama dengan tim Opsnal Polrestabes palembang melakukan hunting di Jl. RE. Martadinata depan BGR Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang, kemudian saksi bersama tim menghentikan laju sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa Sugeng Afriyono , yang kemudian kami lakukan pengeledahan, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga narkotika jenis shabu, dari sobekan lengan sebelah kanan jaket jeans yang digunakan oleh terdakwa Sugeng Afriyono, lalu terdakwa Sugeng Afriyono mengatakan kepada saksi bahwa dia disuruh oleh terdakwa M. Aji Ramadhon untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama, setelah itu saksi berserta tim mencari keberadaan Terdakwa M. Aji Ramadhon dan berhasil mengamankan terdakwa M. Aji Ramadhon didaerah sekitar gudang pupuk PT Pusri, dan dipertanyakan perihal 1 (satu) paket



kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa Sugeng Afriyono, dan diakui oleh terdakwa M. Aji Ramadhon bahwa dia memang menyuruh terdakwa Sugeng Afriyono untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu). Dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi dan tim ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

- Bahwa berdasarkan keterangan pada terdakwa, cara para terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu adalah berawal Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wib saat berada di Gudang Pupuk PT. PUSRI yang beralamat di Jl.M.Zen Kel.Sungai Selayur Kec.Kalidoni Kota Palembang saat sedang istirahat, Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** menunjukkan uang kepada Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan ditanyakan oleh terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** untuk membeli apa, dan dijawab oleh terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** untuk beli shabu, kemudian terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** langsung mengambil uang dari tangan terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman**, Kemudian Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** pergi menuju Gang Kenari 9 Ilir dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega warna hitam-silver No.Pol: BG-3216-NY menemui seorang wanita yang yang tidak dikenali, lalu Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** membeli 1 (Satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp.120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), setelah membeli 1 (Satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** langsung kembali ke arah Gudang Pupuk PT.Pusri
- Bahwa para terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, satu paket narkoba jenis shabu dibeli dari seorang wanita yang tidak dikenalnya di gang kenari Kel. 9 Ilir.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa I





**Sugeng Afriyono Bin Hardi dan Terdakwa II M. Aji Ramadhon Bin Herman.**

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega warna hitam silver dengan plat nomor polisi BG3216NY yang dipergunakan terdakwa Sugeng saat dilakukan penangkapan, merupakan milik mandornya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang temukan saat melakukan penggeledahan telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2254/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 oleh Edhi Suryanto, S.Sit, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si., M.Si, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang menerangkan barang bukti yang di sita dari terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening setelah dibuka berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.081 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih, merupakan barang yang ditemukan pada terdakwa saat dipenangkapan.

**2. Saksi YUDI TARMIZI,SH. BIN BUJANG RASYI :**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dimana saksi bersama dengan tim Opsnal Polrestabes Palembang telah mengamankan Terdakwa Sugeng Afriyono Bin RM. Hardi Mulyono pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 Sekira Jam 21.30 Wib di Jl. RE. Martadinata Depan BGR Kel. 2 Ilir KEc. IT II Palembang kemudian pada hari yang sama sekira jam 21.45 di Jl.Mayor Zen Gudang Pupuk PT Pusri Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Palembang, Saksi kembali mengamankan Sdr. M. Aji Ramadhon Bin Herman
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 Sekira jam 21.30Wib saksi bersama dengan tim Opsnal Polrestabes palembang melakukan hunting di Jl. RE. Martadinata



depan BGR Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang, kemudian saksi bersama tim menghentikan laju sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa Sugeng Afriyono, yang kemudian kami lakukan penggeledahan, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga narkoba jenis shabu, dari sobekan lengan sebelah kanan jaket jeans yang digunakan oleh terdakwa Sugeng Afriyono, lalu terdakwa Sugeng Afriyono mengatakan kepada saksi bahwa dia disuruh oleh terdakwa M. Aji Ramadhon untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama, setelah itu saksi beserta tim mencari keberadaan Terdakwa M. Aji Ramadhon dan berhasil mengamankan terdakwa M. Aji Ramadhon di daerah sekitar gudang pupuk PT Pusri, dan dipertanyakan perihal 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa Sugeng Afriyono, dan diakui oleh terdakwa M. Aji Ramadhon bahwa dia memang menyuruh terdakwa Sugeng Afriyono untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu). Dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi dan tim ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

- Bahwa berdasarkan keterangan pada terdakwa, cara para terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu adalah berawal Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wib saat berada di Gudang Pupuk PT. PUSRI yang beralamat di Jl.M.Zen Kel.Sungai Selayur Kec.Kalidoni Kota Palembang saat sedang istirahat, Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** menunjukkan uang kepada Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan ditanyakan oleh terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** untuk membeli apa, dan dijawab oleh terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** untuk beli shabu, kemudian terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** langsung mengambil uang dari tangan terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman**, Kemudian Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** pergi menuju Gang Kenari 9 Ilir dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega warna hitam-silver No.Pol: BG-3216-NY menemui seorang wanita yang tidak dikenali, lalu Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** membeli 1 (Satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp.120.000 (Seratus Dua Puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah), setelah membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** langsung kembali ke arah Gudang Pupuk PT.Pusri

- Bahwa para terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, satu paket narkotika jenis shabu dibeli dari seorang wanita yang tidak dikenalnya di gang kenari Kel. 9 Ilir.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman**.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vega warna hitam silver dengan plat nomor polisi BG3216NY yang dipergunakan terdakwa Sugeng saat dilakukan penangkapan, merupakan milik mandornya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang temukan saat melakukan penggeledahan telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2254/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 oleh Edhi Suryanto, S.Sit, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si., M.Si, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang menerangkan barang bukti yang di sita dari terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening setelah dibuka berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.081 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih, merupakan barang yang ditemukan pada terdakwa saat dipenangkapan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Sugeng Afriyono Bin Hardi.**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 juli 2022 sekira jam 08.00 wib saat itu terdakwa Sugeng dan Terdakwa AJI RAMADHON bekerja bongkar muat pupuk di gudang pupuk PT.Pusri yang berada di Jl.M.Zen Kel.Sungai Selayur Kec.Kalidoni Palembang.
- Bahwa sekitar Jam 20.00 wib saat sedang istirahat, Terdakwa AJI RAMADHON menunjukkan uang dihadapan terdakwa Sugeng, dan bertanya untuk membeli apa, Terdakwa AJI RAMADHON, Menjawab untuk membeli shabu, saat itu terdakwa Sugeng langsung mengambil uang dari tangan Terdakwa AJI RAMADHON, meminjam sepeda motor dari mandor, saat itu terdakwa mengatakan kepada mandor terdakwa bahwa ingin membeli makanan keluar dan terdakwa Sugeng langsung pergi menuju 9 Ilir. Sesampainya di Gg.Kenari 9 Ilir, Perempuan yang terdakwa Sugeng tidak kenal sedang berada pinggir gang, menawarkan terdakwa Sugeng “..NAK BELI APO ? “ terdakwa Sugeng yang masih duduk diatas sepeda motor langsung berenti dan memberikan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepadanya.
- Bahwa dari dalam saku baju yang digunakan perempuan tersebut langsung mengambil 1 Paket shabu yang langsung di serahkannya kepada terdakwa Sugeng, Paket shabu langsung terdakwa Sugeng terima dan terdakwa Sugeng selipkan didalam sobekan lengan sebelah kanan jaket jeans yang terdakwa Sugeng gunakan kemudian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa dalam perjalanan kembali ke PT.Pusri, atau tepatnya di Jl.RE,Martadinata depan BGR Kel.2 Ilir Kec.Ilir timur dua atau sekitar jam 21.30 wib saat itu ada pihak kepolisian yang menggunakan pakaian sipil yang menghadang sepeda motor dan melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor, badan serta pakaian terdakwa Sugeng. Saat itu ditemukan satu paket shabu dari dalam sobekan lengan sebelah kanan jaket jeans yang terdakwa gunakan, terdakwa Sugeng menerangkan membeli seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa AJI RAMADHON dan saat itu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa AJI RAMADHON masih menunggu terdakwa di gudang pupuk PT.Pusri

- Bahwa lalu pihak kepolisian langsung mengamankan juga Terdakwa AJI RAMADHON yang sedang berada di gudang pupuk PT.Pusri, Terdakwa AJI RAMADHON juga membenarkan keterangan yang terdakwa Sugeng berikan kepada pihak kepolisian sehingga terdakwa bersama dengan Terdakwa AJI RAMADHON berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega, warna hitam-silver, No.Pol : BG-3216-NY diamankan ke POLSEK IT-II Palembang.
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali membeli narkoba jenis shabu di tempat tersebut.
- Bahwa barang berukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan pada terdakwa, belum sempat dipergunakan oleh **Terdakwa I Sugeng Afriyono Bin Hardi dan Terdakwa II M. Aji Ramadhon Bin Herman..**
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega, warna hitam-silver, No.Pol : BG-3216-NY, yang terdakwa pergunakan saat membawa 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-sabu adalah milik mandor temat terdakwa bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega, warna hitam-silver, No.Pol : BG-3216-NY adalah sepeda motor yang dipakai terdakwa saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) helai jaket jeans warna biru merk triole point adalah jaket yang dipakai terdakwa saat terdakwa tangkap .
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya didalam BAP saat diperiksa oleh kepolisian.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara narkoba.

**Terdakwa: M. Aji Ramadhon Bin Herman.**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 juli 2022 sekira jam 08.00 wib saat itu terdakwa Sugeng dan Terdakwa AJI RAMADHON bekerja bongkar muat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk di gudang pupuk PT.Pusri yang berada di Jl.M.Zen Kel.Sungai Selayur Kec.Kalidoni Palembang.

- Bahwa sekitar Jam 20.00 wib saat sedang istirahat, Terdakwa AJI RAMADHON menunjukkan uang dihadapan terdakwa Sugeng, dan bertanya untuk membeli apa, Terdakwa AJI RAMADHON, Menjawab untuk membeli shabu, saat itu terdakwa Sugeng langsung mengambil uang dari tangan Terdakwa AJI RAMADHON, meminjam sepeda motor dari mandor, saat itu terdakwa mengatakan kepada mandor terdakwa bahwa ingin membeli makanan keluar dan terdakwa Sugeng langsung pergi menuju 9 Ilir. Sesampainya di Gg.Kenari 9 Ilir, Perempuan yang terdakwa Sugeng tidak kenal sedang berada pinggir gang, menawarkan terdakwa Sugeng “..NAK BELI APO ? “ terdakwa Sugeng yang masih duduk diatas sepeda motor langsung berhenti dan memberikan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepadanya.
- Bahwa dari dalam saku baju yang digunakan perempuan tersebut langsung mengambil 1 Paket shabu yang langsung di serahkannya kepada terdakwa Sugeng, Paket shabu langsung terdakwa Sugeng terima dan terdakwa Sugeng selipkan didalam sobekan lengan sebelah kanan jaket jeans yang terdakwa Sugeng gunakan kemudian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa dalam perjalanan kembali ke PT.Pusri, atau tepatnya di Jl.RE,Martadinata depan BGR Kel.2 Ilir Kec.Ilir timur dua atau sekitar jam 21.30 wib saat itu ada pihak kepolisian yang menggunakan pakaian sipil yang menghadang sepeda motor dan melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor, badan serta pakaian terdakwa Sugeng. Saat itu ditemukan satu paket shabu dari dalam sobekan lengan sebelah kanan jaket jeans yang terdakwa gunakan, terdakwa Sugeng menerangkan membeli seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa AJI RAMADHON dan saat itu Terdakwa AJI RAMADHON masih menunggu terdakwa di gudang pupuk PT.Pusri
- Bahwa lalu pihak kepolisian langsung mengamankan juga Terdakwa AJI RAMADHON yang sedang berada di gudang pupuk PT.Pusri, Terdakwa AJI RAMADHON juga membenarkan keterangan yang terdakwa Sugeng berikan kepada pihak kepolisian sehingga terdakwa bersama dengan Terdakwa AJI RAMADHON berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega, warna

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2022/PN Plg



hitam-silver, No.Pol : BG-3216-NY diamankan ke POLSEK IT-II Palembang.

- Bahwa Terdakwa baru 1 kali membeli narkoba jenis shabu di tempat tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan pada terdakwa, belum sempat dipergunakan oleh **Terdakwa I Sugeng Afriyono Bin Hardi dan Terdakwa II M. Aji Ramadhon Bin Herman..**
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega, warna hitam-silver, No.Pol : BG-3216-NY, yang terdakwa pergunakan saat membawa 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-sabu adalah milik mandor tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega, warna hitam-silver, No.Pol : BG-3216-NY adalah sepeda motor yang dipakai terdakwa saat dilakukan penangkapan dan 1 (satu) helai jaket jeans warna biru merk triole point adalah jaket yang dipakai terdakwa saat terdakwa tangkap .
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya didalam BAP saat diperiksa oleh kepolisian.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara narkoba.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket kecil diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2254/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 oleh Edhi Suryanto, S.Sit, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si., M.Si, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang menerangkan barang bukti yang di sita dari terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening setelah dibuka berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto **0.081 (nol koma nol delapan puluh satu) gram.**



- 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha Vega warna Hitam Silver dengan plat nomor polisi BG-3216-NY.
- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru merk triole point;

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan permufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan para Terdakwa bernama **Terdakwa I Sugeng Afriyono Bin Hardi dan Terdakwa II M. Aji Ramadhon Bin Herman** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang di maksud oleh



penuntut Umum dengan identitas sebagai Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkoba haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang



disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas.

Menimbang, bahwa terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya-tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal terdakwa melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika, tidak ada memiliki izin/hak/wewenang yang dapat dibenarkan, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri para terdakwa; .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahlah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk menjual, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa.

Sehubungan dengan hal tersebut Drs. P.A.F Lamintang , SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan :

“...perkataan “menguasai” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeeinemen*” yang menurut Memorie Van Toelichting

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2022/PN Plg



mempunyai arti “meguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk, maka telah diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, Bahwa Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wib saat berada di Gudang Pupuk PT. PUSRI yang beralamat di Jl.M.Zen Kel.Sungai Selayur Kec.Kalidoni Kota Palembang saat sedang istirahat, Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** menunjukkan uang kepada Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan ditanyakan oleh terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** untuk membeli apa, dan dijawab oleh terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** untuk beli shabu, kemudian terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** langsung mengambil uang dari tangan terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman**, Kemudian Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** pergi menuju Gang Kenari 9 Ilir dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega warna hitam-silver No.Pol: BG-3216-NY menemui seorang wanita yang tidak dikenali, lalu Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp.120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), setelah membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** langsung kembali ke arah Gudang Pupuk PT.Pusri,



saat di tengah perjalanan bertempat di Jalan R.E. Martadinata Depan BGR Kel.2 Ilir Kec.IT II Palembang, Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dihadang oleh Saksi M.Murlan, S.H Bin H.Elly Syamsu dan Yudi Tarmizi, S.H Bin Bujang Rasyi, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** dan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam sobekan lengan sebelah kanan jaket jeans yang digunakan oleh Terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi**. Selanjutnya setelah terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** diamankan, terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** mengatakan bahwa terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** disuruh oleh terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** untuk membeli Narkotika jenis shabu paket Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) dengan kesepakatan akan dikonsumsi bersama-sama, selanjutnya Saksi M.Murlan, S.H Bin H.Elly Syamsu dan Yudi Tarmizi, S.H Bin Bujang Rasyi segera mengamankan Terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** yang saat itu sedang berada disekitar Gudang Pupuk PT. PUSRI, dan terdakwa II **M. Aji Ramadhon Bin Herman** mengakui ada menyuruh terdakwa I **Sugeng Afriyono Bin Hardi** untuk membeli Narkotika jenis shabu paket Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu), dengan kesepakatan narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2254/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 oleh Edhi Suryanto, S.Sit, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si., M.Si, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang menerangkan barang bukti yang di sita dari terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening setelah dibuka berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.081 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan para terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;
- Para Terdakwa pernah di hukum,
  - o Terdakwa Sugeng Apriyono pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara tindak pidana narkotika.
  - o Terdakwa M. Aji Ramadhon pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara tindak pidana pencurian.

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I Sugeng Afriyono Bin Hardi dan Terdakwa II M. Aji Ramadhon Bin Herman** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta pidana denda sebesar masing-masing Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2254/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 oleh Edhi Suryanto, S.Sit, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si., M.Si, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm yang menerangkan barang bukti yang di sita dari terdakwa I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening setelah dibuka berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto **0.081 (nol koma nol delapan puluh satu) gram.**
  - 1 (satu) helai jaket jeans warna biru merk triole point.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha Vega warna Hitam Silver dengan plat nomor polisi BG-3216-NY.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh kami Eddy Cahyono, SH.MH selaku Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi. SH,MH. dan Efrata Happy Tarigan. SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh H. Fahrurrozi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Aldi Rinanda, SH. Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi. SH,MH.

Eddy Cahyono, SH.MH.

Efrata Happy Tarigan. SH., MH.

Panitera Pengganti,

H. Fahrurrozi, SH